

# ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PERNIKAHAN SAH TANPA WALI MENURUT PERSPEKKTIF HUKUM ISLAM

**Khusni Alfiyan**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam  
Sultan Agung  
[khusnialfian42@gmail.com](mailto:khusnialfian42@gmail.com)

## **Abstract**

*Marriage is something that cannot be separated from human life because as living beings humans are created in pairs. In Islam, marriage has a meaning as a form of worship to Allah and as a form of following the sunnah of the Prophet. Islamic law has a very important position because it regulates the law regarding marriage, which regulates family procedures which are the goal of living in a society. Marriage law is part of religious teachings that must be obeyed and carried out in accordance with the provisions contained in the Qur'an and hadith. However, in reality there are still many Islamic laws that are violated, one of which is in the case of marriage which causes the marriage to be disabled or damaged, as in the case of the Kendal Religious Court Decision Number 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. who decides the annulment of the marriage. This study used a qualitative method by collecting data through primary data, namely decisions and interviews with informants, which were then analyzed using Islamic law. The research found that the marriage was invalid because it did not fulfill one of the pillars of marriage, namely without a marriage guardian, so according to Islamic law the marriage could be annulled.*

**Keywords:** *Marriage Annulment, Fraud, Marriage Guardian*

## **Abstrak**

Perkawinan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena sebagai makhluk hidup manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Di dalam agama Islam pernikahan mempunyai makna sebagai wujud beribadah kepada Allah dan sebagai wujud untuk mengikuti sunnah Rasul. Hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena mengatur hukum tentang perkawinan, yaitu mengatur tentang tata cara dalam berkeluarga yang mana merupakan tujuan dari berkehidupan bermasyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ada di dalam al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi pada kenyataannya hukum Islam masih banyak yang dilanggar salah satunya dalam hal perkawinan

yang menyebabkan perkawinan menjadi cacat atau rusak seperti pada kasus Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. yang memutuskan pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui data primer yaitu putusan dan wawancara dengan informan selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam. Penelitian menghasilkan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun pernikahan yaitu tanpa adanya wali nikah, sehingga menurut hukum Islam sehingga perkawinan dapat dibatalkan.

**Kata Kunci:** pembatalan perkawinan, penipuan, wali nikah

## **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling berinteraksi kepada sesama dan saling membutuhkan dan hidup berdampingan.<sup>1</sup> Selain itu manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan sehingga sudah menjadi sebuah ketetapan Allah jika manusia akan menjalun suatu ikatan yaitu perkawinan dan sebagai salah satu sikap meneladani sunnah Rasul.

Terjadinya sebuah ikatan perkawinan adalah karena naluri manusia yang mempunyai keinginan untuk meneruskan atau mempertahankan generasi mereka.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzan Hakim, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas," *Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–9.

<sup>2</sup> Dewi Hendrawati Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, "Diponegoro Law Journal," *Serambi Hukum* 6, no. 02 (2015): 1–13, [https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA).

<sup>3</sup> Achmad Dodi Haryadi, "Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (1974): 1–33, [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian suci untuk bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.<sup>4</sup> Pernikahan di dalam Islam mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud beribadah kepada Allah dan sebagai wujud untuk mengikuti kesunahan Rasul yang berlaku pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> Di samping itu, pernikahan juga memiliki nilai sosial yang menyatukan antara dua insan menjadi satu keluarga. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena hukum perkawinan mengatur segala hal dalam berkeluarga yang mana merupakan tujuan dari kehidupan bermasyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ada di dalam al-Qur'an dan hadits.

Perkawinan di Negara ini mempunyai undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yaitu UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia, sedangkan untuk Masyarakat muslim mempunyai peraturan pelengkap dari UU No. 1 Tahun 194 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran

---

<sup>4</sup> Fajri Fajrul Falah and Faisol Rizal, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 90–105.

<sup>5</sup> Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami" 1, no. 1 (2019): 35–50.

<sup>6</sup> CME, "NoΔιαγνωστικές Εξετάσεις Για Τον Καρκίνο Του Ήπατος Title," 2017, no. 22 (2001): 1–11, <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.

agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>7</sup>

Kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting bagi perempuan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah mempelai perempuan adalah wali nasab yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila tidak ada wali nasab maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Namun kenyataannya, telah terjadi ijab kabul dalam sebuah pernikahan tanpa adanya wali nikah karena adanya penipuan pernyataan seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bahwa pernikahan tetap sah apabila tanpa wali.

Dalam hal ini telah terjadi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.yang membatalkan semua perkawinan yang dilandasi kebohongan seorang calon mempelai pria kepada calon istrinya dapat dialisis perimbangan dan akibat hukumnya kepada suami dan istri tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

## **B. Pernikahan atau Perkawinan Dalam Islam**

Dalam Al Qur'an dan Hadits terkandung kata perkawinan disebut dengan *an-nikahu* ( النكاح ) dan *az-zawaj/ az-zawj* atau *az-zijah* ( الزَّجَّة/الزَّوْج ). Secara etimologi, nikah dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata *ينكح – نكح* – *نكح* yang berarti bergabung dan berkumpul. Sedangkan makna kata *زوج* yang berarti ganda atau berpasangan atau lawan kata dari tunggal sama halnya genap lawan daripada ganjil.<sup>8</sup>

Menurut KHI Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan*

---

<sup>7</sup> Dilaksanakan Oleh, Wali Yang, and Tidak Berhak, "ANALISIS PEMBATALAN NIKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)," no. 1821 (2020).

<sup>8</sup> Zaitunah Subhan, *Al- Quran dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal 120-121.

*ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miistasaagan ghalidzhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

عَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (miistasaagan ghalidzhan) [21]*”<sup>9</sup>.

Pernikahan mempunyai tata cara tertentu yang telah diatur di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang meliputi syarat dan rukun-rukunya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Dua saksi nikah
4. Wali nikah, dan
5. Ijab dan Kabul<sup>10</sup>

Oleh karena itu, aturan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan itu sangatlah esensial, karena termasuk salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Jika tidak adanya wali nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.

---

<sup>9</sup> Surat An-Nisa'21, Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002) hal. 82

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 8

Perkawinan yang telah memenuhi semua persyaratan dan pilar perkawinan dan telah dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, dan Pernikahan yang semula sah dimata hukum dan Agama terkadang di batalkan atau dipatahkan (Faskh) dan orang-orang yang bersangkutan (salah satu pasangan murtad) atau oleh pihak berwenang (Hakim). Fasakh sendiri berarti kerusakan atau pembatalan.<sup>11</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT., adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia yang di dalam Islam sering disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>12</sup>

Secara bahasa (etimologis), wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Sedangkan dalam terminologis memiliki banyak arti, antara lain:

orang yang disertai mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang yang mewakili pihak wanita dalam melakukan akad pernikahan, orang yang menyebarkan agama Islam, kepala pemerintah dan sebagainya. Arti-arti tersebut pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah

---

<sup>11</sup> Suparyanto dan Rosad (2015, “*濟無*No Title No Title No Title,” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

<sup>12</sup> Sinta Aswira and Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare,” *Notarius* 12 (2019): 608–625.

wali dalam pernikahan.<sup>13</sup> Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan adalah rukun yang mana seorang wali wajib ada ketika terjadi sebuah pernikahan yang menjadika pernikahan tersebut menjadi sah.

Didalam Al Qur'an tidak dijelaskan ekplisit keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun ada ayat-ayat yang dapat dipahami mengehendaki adanya wali seperti dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran [221].”<sup>14</sup>*

Maksud dari ayat di atas, Allah SWT melarang kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali. Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal. 89.

<sup>14</sup> Surat al-Baqarah ayat 221, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hal. 93-94

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa wali nikah itu ada dua macam: *pertama* wali nasab, dalam KHI Pasal 21 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu kerabat laki-laki garis lurus keatas (ayah lurus ke atas), kerabat saudara laki-laki sekandung dan seayah, kerabat paman yakni saudara laki-laki sekandung dan seayah, dan saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-laki mereka. *Kedua* wali hakim, dalam KHI Pasal 23 ayat (1) disebutkan wali hakim bisa menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau karena walinya *adlal* (enggan).<sup>16</sup>

### C. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan atau pembatalan nikah dalam bahasa arab disebut *fasakh nikah* yang mempunyai arti secara bahasa ad lah menghapus, rusak, dan membatalkan dari pengertian tersebut fasakh nikah mempunyai makna membatalkan pernikahan atau perkawinan.<sup>17</sup>

Pembatalan Perkawinan ialah suatu kondisi dimana perkawinan yang telah dilakukan dianggap sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah ada.<sup>18</sup>

Secara umum batalnya nikah adalah rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Amir Syarifudin pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Oleh, Yang, and Berhak, “ANALISIS PEMBATALAN NIKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk).”

<sup>18</sup> Falah and Rizal, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.”



istri maupun suami atau karena pernikahan yang sudah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>19</sup> Salah satu contoh pernikahan yang batal, yaitu pernikahan yang berlangsung tanpa adanya wali. Pernikahan seperti ini batal karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya nikah, yaitu tanpa adanya wali.

Berdasarkan hukum fiqih hukum pembatalan nikah adalah mubah atau diperbolehkan yaitu, tidak ada anjuran ataupun larangan untuk membatalkan pernikahan, akan tetapi hukum ini juga tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Diperbolehkannya pembatalan pernikahan atau perkawinan juga dapat memberi dampak positif atau hikmah yang bisa diambil yaitu, memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi semua orang yang telah atau sedang berumah tangga. Sehingga pembatalan nikah bisa menjadi sebuah alasan apabila dalam suatu pernikahan terdapat hal-hal yang menggajjal yang mana dapat menghalangi tujuan pernikahan antara keduanya.<sup>20</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan doktrinal penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. dan data sekunder berupa sumber-sumber hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil putusan selain itu penulis menggunakan metode wawancara kepada informan untuk menggali informasi lebih lanjut perihal Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenata Media 2006), hal. 242.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 244-245.

Penipuan secara bahasa mempunyai arti proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh). (KBBI) Penipuan pernikahan bisa diartikan dengan proses atau cara mengecoh sebuah ikatan perkawinan dengan sesuatu hal yang sebenarnya menjadikan pernikahan tersebut tidak sah terhadap calon pengantin yang satu maupun kepada pihak/lembaga yang berwenang dalam mengurus proses pernikahan.

Penipuan pernikahan pada Kompilasi Hukum Islam di muat pada Pasal 72 yaitu “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan<sup>21</sup> sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang batalnya perkawinan tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.<sup>22</sup>

Pada kasus Pembatalan perkawinan yang telah terjadi pada kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. yaitu pada sepasang suami istri Wuh Rahmini binti Kapriyanto, Kendal, 13 Maret 1983, NIK 1407085303880003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Manggung RT 001 RW 009, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dan Harwanto bin Tohari, Kendal, 24 Maret 1988, NIK 1407082403880004, agama Islam,

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Pranada Media ,2008), hal. 44.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 48.

pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Manggung RT 005 RW 010, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang mana pasangan ini melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dikarenakan orang tua dari pihak istri atau Wuh Rahmini tidak merestui hubungan antara keduanya, sehingga mereka memilih untuk kawin lari tanpa sepengetahuan keluarga bahkan tidak dihadiri oleh wali dari pihak perempuan pihak laki-laki yaitu Harwanto menggunakan alibinya bahwa menikah tanpa menggunakan wali akan tetap sah dengan alibi tersebut diharapkan Wuh Rahmini percaya dan mau untuk diajak menikah

Setelah sepuluh tahun menikah dan dikaruniai dua orang anak perempuan pasangan suami istri ini pisah rumah dan sudah selama satu tahun pisah rumah, setelah pisah rumah ini pihak perempuan menyadari bahwa pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah menurut agama Islam dan Wuh Rahmini pun merasa telah ditipu oleh suaminya, sehingga pada akhirnya pihak perempuan atau Wuh Rahmini kembali ke rumah orang tua yaitu di Kendal dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kendal untuk membatalkan pernikahannya dengan sang suami.

Polemik permasalahan diatas menjadikan pernikahan harus dibatalkan karena adanya penipuan dari pihak laki-laki yang menyatakan pernyataan bahwa pernikahan tetap sah sekalipun tanpa adanya wali, yang seharusnya pernikahan akan menjadi sah apabila ada wali yang menikahkan. Ini merupakan ketentuan aturan yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam perkara pembatalan nikah pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl disebutkan bahwa pemohon (istri) dan termohon (suami) telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Pecalungan, Kabupaten Batang pada tanggal 1 Desember 2010. Pernikahan tersebut dapat terjadi karena adanya penipuan dari termohon kepada Pemohon bahwa pernikahan tetap sah sekalipun tanpa adanya kehadiran dan izin orang tua pemohon. Sehingga pemohon mempercayai perkataan termohon tersebut.

Pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 1 Desember 2010 di KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010, pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang tua pemohon dikarenakan termohon dikarenakan termohon mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orangtua pemohon, sehingga pemohon mempercayai perkataan termohon tersebut.

Pada bulan September 2020 pemohon menyadari telah ditipu oleh termohon karena semestinya pernikahan itu harus sepengetahuan ayah pemohon sebagai wali nikah dan setelah menghubungi KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang ternyata Kutipan Akta Nikah dinyatakan tidak terdaftar di KUA tersebut, dengan demikian pernikahan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh termohon, maka hal demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun pernikahan.

Dengan tidak terpenuhinya rukun pernikahan pemohon dengan termohon yang dilakukan tanpa adanya wali dan tidak mempunyai legalitas untuk itu, maka permohonan pembatalan nikah ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan alasan pemohon/penggugat saat melangsungkan pernikahan dengan

termohon/tergugat tanpa menggunakan wali yang mana tergugat menggunakan alibi bahwa pernikahan akan tetap sah tanpa adanya seorang wali, dengan alibi yang digunakan termohon berharap pemohon akan mau dibawa kabur untuk menikah mengingat pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua pemohon pada saat masih pacaran, sehingga mereka melangsungkan pernikahan tanpa adanya seorang wali yang mana kedudukan wali dalam akad nikah adalah rukun sehingga apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah dan harus dibatalkan.

Pemohon menyadari dan mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemohon menyadari bahwa akta nikah atau buku nikah tidak terdaftar secara resmi di KUA Pecalungan, adapun menurut pernyataan dari Hakim, termohon atau tergugat mendapatkan buku nikah karena sudah dipalsukan.

Dalam memutuskan perkara, majelis hakim mempercayai pernyataan saksi-saksi yang mana saksi tersebut adalah orang tua pemohon, menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, meskipun mereka adalah warga xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sekitar tahun 2010;
- Bahwa mereka telah mempunyai 2 orang anak umur 10 tahun dan 5 tahun, keduanya ikut Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya sekarang.

Dari dalil-dalil termohon dan saksi Majelis Hakim menyimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal demikian perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun perkawinan.

Pengadilan Agama Kendal No. 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. bahwa ketika pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi unsur atau rukun nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Sebagaimana dalam putusan tersebut ketiadaan wali nikah yang tidak hadir maka menurut hukum dinilai cacat. Selain itu membangun rumah tangga atau pernikahan harus dilandasi dengan kejujuran dan tanggungjawab sehingga dengan kejujuran antara dua belah pihak akan menumbuhkan pernikahan yang penuh berkah dan kebahagiaan.

Menurut perspektif Hukum Islam kasus pembatalan perkawinan ini dalam dikabulkan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Aturan masalah keharusan adanya wali nikah pun sudah dijelaskan dalam Pasal 14 dan 19 KHI yang menyatakan wali nikah merupakan salah satu rukun dan harus dipenuhi. Selanjutnya diatur pula mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi wali nikah, sebagaimana dalam Pasal 20 KHI mengenai urutan wali nikah yang paling berhak. Disisi lain menurut pendapat penulis terdapat perbedaan dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan syarat perkawinan hanya diharuskan atas persetujuan kedua mempelai. Hal inilah yang memunculkan sedikit perbedaan dimana dalam UUP tidak dijelaskan secara jelas mengenai wali nikah. Ketika melihat perkara diatas dilihat dari sudut pandang fiqh madzhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia, maka wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam

melaksanakan akad nikah. Sebagaimana ibadah lain yang disitu terdapat rukun, jikalau rukun tersebut tidak dipenuhi maka ibadah tersebut batal. Pasal 71 KHI menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat dibatalkan ketika Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Tidak terpenuhinya rukun pernikahan/perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak dan tidak mempunyai legalitas untuk itu, maka permohonan pembatalan nikah ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan juga berdampak pada diri suami istri. Menurut Pasal 28 ayat (2) UUP jo Pasal 75 KHI ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami isteri. Batalnya perkawinan dimulai setelah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru terjadi atau telah berlangsung lama. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas batalnya suatu perkawinan dijelaskan dalam pasal Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang analisis pembatalan perkawinan karena penipuan pernikahan sah tanpa wali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl) dapat disimpulkan bahwa :

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara atau mengabulkan permohonan pemohon adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon tentang pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali, dengan tidak adanya wali dalam perkawinan secara Islam maka tidak terpenuhi salah satu rukun pernikahan sehingga pernikahan yang telah dilaksanakan tidak sah. akibat hukum dari putusan pengadilan tersebut adalah bahwa pernikahan anatarav pengungat dan tergugat dianggap tidak pernah ada karena tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Pranada Media ,2008),
- Achmad Dodi Haryadi. “Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstisi Republik Indonesia* (1974): 1–33. [www.mkri.id](http://www.mkri.id).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenata Media 2006)
- Aswira, Sinta, and Budi Santoso. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare.” *Notarius* 12 (2019): 608–625.
- CME. “NoΔιαγνωστικές Εξετάσεις Για Τον Καρκίνο Του Ήπατος Title.” 2017, no. 22 (2001): 1–11. <http://www.helipa->



prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/.

Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. “Diponegoro Law Journal.” *Serambi Hukum* 6, no. 02 (2015): 1–13. [https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONT\\_RAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONT_RAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA).

Falah, Fajri Fajrul, and Faisol Rizal. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 90–105.

Hakim, Ahmad Fauzan. “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas.” *Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–9.

Khoirul Anam. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami” 1, no. 1 (2019): 35–50.

*Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020)

Oleh, Dilaksanakan, Wali Yang, and Tidak Berhak. “ANALISIS PEMBATALAN NIKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk),” no. 1821 (2020).

Suparyanto dan Rosad (2015. “濟無No Title No Title No Title.” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

Surat al-Baqarah ayat 221, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*  
Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*  
Zaitunah Subhan, *Al- Quran dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)